



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1966
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI AMBON DAN PERUBAHAN
DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu diadakan Pengadilan Tinggi untuk daerah Propinsi Maluku yang sekarang termasuk daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makasar;

b. bahwa berhubung dengan yang tersebut di atas perlu diadakan perubahan pada daerah hukum Pengadilan Tinggi di Makasar.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara R.I. Tahun 1964 No. 107);

3. Undang-Undang No. 13 Tahun 1966 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran Negara R.I. Tahun 1965 No. 70).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut peraturan-peraturan atau pasal-pasal yang bertentangan dengan Undang-undang ini;

Menetapkan :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN
TINGGI DI AMBON DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM
PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR.

Pasal 1.

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku diadakan Pengadilan Tinggi
yang berkedudukan di Ambon.

Pasal 2.

Daerah Hukum Pengadilan Tinggi tersebut pada pasal 1 meliputi daerah
hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Propinsi Maluku.

Pasal 3.

Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar dikurangi dengan daerah
hukum semua Pengadilan Negeri dalam daerah Propinsi Maluku.

PERATURAN PERALIHAN.

Pasal 4.

Perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Negeri dalam daerah
Propinsi Maluku yang pada saat berlakunya Undang-undang ini sudah
terdaftar tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi di Makasar,
diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi di Ambon.

PERATURAN...